



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara :

SANAWIA, beralamat di Kel. Puosu, Rt/ Rw/ 002/ 003 Kec. Tongauna Kab. Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Agus Ariadi, S.H., M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Pelawan ;

Lawan

Drs. MUHAMMAD ANSHARI SADAODA, beralamat di Jl. Letjen Made Sabara, No.154 Kel. Asinua Kec. Unaaha, Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risal Akman, S.H., M.H., dan Indra, S.H., keduanya Advokat pada Law Office "Risal Akman & Partner's", yang berkedudukan hukum di Jl. S. Parman No. 241 Unaaha Konawe Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2017 selanjutnya disebut sebagai Terlawan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 6 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 6 Februari 2017 dalam Register Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah sebagai pihak ketiga mempunyai sebidang tanah pertanian sawah seluas 10.898 M2 (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Ambepulu Kec. Tongauna Kab. Konawe dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Usman ;
- Barat berbatas dengan Mito ;
- Selatan berbatas dengan Muin ;
- Timur berbatas dengan Utoyo/ Dirman ;

Mohon tanah tersebut disebut obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa tanah sengketa tersebut, awalnya adalah tanah negara bebas yang mulai
putusan.mahkamahagung.go.id

- dibuka dan diolah oleh orang tua Pelawan (alm. Supardi) sejak tahun 1966 yang pada awalnya tanah tersebut milik (alm. Abu dan Duade), kemudian di tahun 1981 Saudara orang tua Pelawan an. Ndesu hijrah ke Morotai tanah tersebut diserahkan kepada orang tua Pelawan untuk di olah untuk di dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan kemudian sebagaian menjadi tanah sawah hingga saat ini untuk dijadikan sumber kehidupannya, dan di kerjakan terus menerus tanpa terputus secara *feitelijk* hingga saat sekarang ini;
3. Bahwa Pelawan juga tidak pernah digugat atau di ikut sertakan sebagai turut Tergugat oleh Terlawan dalam perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Unh;
4. Bahwa Pelawan merasa kaget setelah mendengar Terlawan melakukan upaya hukum eksekusi dan di tegur oleh Pengadilan Negeri Unaaha risalah teguran No. 07/Pdt.G/2012/PN.Unh pada hari selasa tanggal 31 Januari 2017, dimana Terlawan tidak tahu sebelumnya bahwa orang tua Pelawan digugat dan berperkara di Pengadilan Negeri unaaha dalam perkara No. 07/Pdt.G/2012/PN.Unh karena tanah yang di kuasai Pelawan dijadikan obyek sengketa, dimana Perlawanan Terlawan di kabulkan dan kini putusnya telah berkekuatan hukum;
5. Bahwa yang dijadikan obyek perkara Terlawan adalah tanah milik Pelawan seluas 10.898 M2 bukti haknya sesuai SHM No.00198 tanggal 23 Juli 2013, yang terletak di Desa Ambepulu kec. Tongauna Kab. Konawe. kemudian menjadikan obyek Perlawanan tanah yang di kuasai oleh Terlawan, selama Perlawanan di daftarkan di pengadilan Negeri Terlawan tidak pernah dilibatkan sebagai pihak Tergugat, tanah sawah sengketa di kuasai sejak tahun 1981 secara terus-menerus, adalah sesuai dengan kutipan putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Agustus 1983 No. 1072 K/Sip/1982 bahwa “ *Perlawanan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang sengketa tersebut* “ dan pula dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Februari 1976 No. 996 K/Sip/1974 “ *Sudah tepat suatu Perlawanan untuk menyerahkan /pengosongan tanah ditujukan kepada pihak yang menguasai secara feitelijke yang menguasai tanah terperkara tersebut,*” adalah merugikan hak Pelawan;
6. Bahwa selama berlangsungnya proses perkara No. 07/Pdt.G/2012/PN.unh antara orang tua Pelawan dengan Terlawan tidak melibatkan Pelawan, Terlawan membuktikan Perlawanannya tersebut dengan memakai alat bukti berupa sertifikat hak milik No. 100/Kel. Mataiwoi kecamatan Abuki Kabupaten Kendari pemegang hak An. Drs. Muhammad Anshari Sadaoda tanggal 23 Desember tahun 1999, padahal kenyataannya tanah yang digugat termasuk tanah yang di kuasai oleh Pelawan terletak di desa Ambepulu Kec. Tongauna Kab. Konawe artinya Sertifikat hak Milik No.100/Desa Mataiwoi Kec. Abuki kab. Kendari tanggal 23 Desember

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1999, terdapat perbedaan lokasi atau tempat, serta batas yang tidak jelas dan putusan.mahkamahagung.go.id

karuan.oleh karena itu sehingga lokasi tanah SHM No.100/desa Mataiwoi Kec. Abuki Kab. Kendari, sedangkan tanah yang digugat termasuk tanah yang di kuasai PELAWAN berada di desa Ambepulu, Kec. Tongauna Kab. Konawe (*eror in obyectum*) adalah termasuk perbuatan merugikan hak Pelawan ;

7. Bahwa selama tanah sengketa diolah dan dikuasai oleh orang tua Pelawan sejak tahun 1981,hampir ±31 tahun tidak seorangpun yang keberatan termasuk Terlawan, dan nanti pada sekitar tahun 2012, Terlawan mengklaim bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya dan mengaku memiliki sertifikat pula di lokasi tanah tersebut, bahkan ternyata secara diam-diam Terlawan pernah mencoba untuk menguasai dan mengambil alih lokasi tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Pelawan sebagai pemilik tanah yang sah;
8. Bahwa untuk menjamin perlawanan Pelawan dan untuk mengamankan tanah sawah sengketa tersebut diatas, dalam perkara No.07/Pdt.G/2012/PN.Unh, perkara No. 57/Pdt/2013/PT. Sultra, Perkara No. 1884 K/Pdt/2014 tanggal Anmaning 25 Januari 2017 karenanya sawah sengketa yang dikuasai oleh Pelawan, dimana Pelawan sebagai pihak ketiga tidak pernah dilibatkan dalam perkara tersebut, kiranya pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis hakim mempunyai alasan untuk meletakkan sita jaminan diatas obyek sengketa tersebut tidak tunduk dan taat pada pelaksanaan putusan dalam Perkara No. 1884 K/Pdt/2014 tanggal 25 Maret 2015 tersebut;
9. Bahwa oleh karena Perlawanan perlawanan pihak ketiga (*derden verset*) ini diajukan dengan alasan hak milik dengan alat bukti yang otentik maka Pelawan selain di nyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allogoed opposant*), Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun Terlawan melakukan upaya hukum banding atau Kasasi.
10. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata No. No.07/Pdt.G/2012/PN.Unh, perkara No. 57/Pdt/2013/PT. Sultra, Perkara No. 1884 K/Pdt/2014 tanggal Anmaning 25 Januari 2017 antara orang tua Pelawan dan Terlawan diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada Pelawan selaku pihak ketiga ;

Maka berdasarkan segala apa yang teruarai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Unaaha berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah yang terletak di Desa Ambepulu
putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tongauna Kab. Kohawe dengan No. SHM No.00198 tanggal 23 Juli 2013,
dengan luas 10.898 M2;

4. Menghukum Terlawan untuk tidak memasukan tanah sawah sengketa yang dikuasai oleh Pelawan sebagai Obyek Eksekusi perkara No. 07/Pdt.G/2012/PN.Unh tanggal 15 Mei 2013, putusan Pengadilan Tinggi Sultra No.57/Pdt/2013/PT.Sultra dan Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1884/K/Pdt/2014, tanggal 25 Maret 2015 tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terlawan;
6. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding.

Apabila Pengadilan Negeri Unaaha berpendapat lain Maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anjar Kumboro, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban tertanggal 5 April 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pelawan tidaklah memiliki *legal standing* sebagai Pelawan, karena itu perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan hukum berikut :
 - a. Pelawan adalah anak kandung dari Supardi yang juga sebagai Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang sebagai Termohon Eksekusi Melawan Drs. H. Muh. Anshari Sadaoda, M.Si., selaku Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sekarang sebagai Pemohon Eksekusi dan juga obyek sengketa yang sama dalam perkara perdata No. 07/PdtG/2012/PN. Unh Tanggal 15 Mei 2013, Jo Putusan No. 5/PdtG/2013/PT. Sultra Tanggal 9 Desember 2013 Jo Putusan No. 1884/K/Pdt/2014 Tanggal 25 Maret 2015, Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap. Yang amarnya berbunyi :

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Mengadili, Menolak permohonan Kasasi dan pemohon Kasasi tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menghukum pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat Kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

b. Bahwa ternyata Pelawan telah mengetahui dan bahkan pada saat persidangan maupun mediasi di Pengadilan Negeri Unaaha Pelawan hadir dan ikut menyaksikan jalanya persidangan antara Drs. H. Muh. Anshari Sadaoda, M.Si sebagai Penggugat (permohon eksekusi) melawan Supardi sebagai Tergugat (termohon eksekusi) namun tidak segera menggunakan haknya untuk masuk sebagai intervenient baik sebagai voeding, tussenkunst, maupun vrijwaring.

2. Bahwa subyek Terlawan kurang pihak sebab seharusnya termohon eksekusi Supardi dan atau ahli warisnya harus pula diikutkan sebagai pihak Terlawan dalam perkara a quo, tanpa demikian perlawanan Pelawan dianggap kurang pihak karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa obyek sengketa kabur atau *obscuur libel*, sebab letak, luas dan batas-batas tanah sengketa tidaklah sama dengan letak, luas dan batas-batas tanah milik Terlawan sebagaimana Putusan No.07/Pdt.G/2012/Pn.Unh tanggal 15 mei 2013, Jo putusan No 05/Pdt.G/2013/PT.Sultra tanggal 9 Desember 2013 Jo Putusan No.1884/K/Pdt/2014 tanggal 25 maret 2015, antara Terlawan selaku Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi selaku Pemohon Eksekusi melawan Supardi selaku Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang sebagai Termohon Eksekusi, dan putusan *telah berkekuatan hukum tetap*.

Bahwa tanah milik Terlawan adalah seluas ± 10.517 M² SHM No. 100 Tanggal 23 Desember 1999, Surat Ukur No. 44/Mataiwoi/1999 Tanggal 1 Februari 1999 yang terletak Desa. Mataiwoi Kec. Tongauna (dahulu Kec. Abuki) Kab. Konawe dengan Batas-batas :

- Utara berbatas dengan Bahina;
- Timur berbatas dengan All Bahar;
- Selatan berbatas dengan Kamaruddin;
- Barat berbatas dengan M.Batinda;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil-dalil perlawanan Pelawan, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui oleh Terlawan.-
2. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi diatas mohon dianggap termuat dan diulangi, dan oleh karena itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada bagian pokok perkara dari jawaban ini;-
3. Bahwa terhadap dalil perlawanan Pelawan point 1 dan 2 adalah tidak benar, dan yang benar bahwa tanah sengketa adalah milik Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*In cracht*) sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 07/Pdt.G/2012/PN.Unh. Tanggal 15
putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 57/Pdt/2013/PT.Sultra
Tanggal 9 Desember 2013 dengan amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Tanggal 15 Mei 2013 Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Unh. yang dimohonkan banding ;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabukan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian
2. Menyatakan tanah sawah seluas $\pm 10.517 \text{ m}^2$ yang terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat Hak milik Nomor 100 yang terletak di Desa Mataiwoi, Kecamatan Tongauna, dahulu Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, dengan batas-batas : Utara berbatas dengan Bahina, Timur berbatas dengan Ali Bahar, Selatan berbatas dengan Kamaruddin, Barat berbatas dengan M.Batinda, Adalah milik Penggugat/Pembanding (H. Muh. Anshari Sadaoda);
3. Menghukum Tergugat/Terbanding dan atau siapa saja yang akan mendapat hak dari padanya untuk menggosongkan tanah sawah sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding tanpa dibebani suatu syarat dan jika diperlukan dengan bantuan aparat Kepolisian;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding jika di kemudian hari terjadi pembangkangan atau engan mematuhi isi putusan perkara ini dan sudah ditegur untuk keperluan tersebut maka kepada Tergugat/Terbanding dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah disampaikan secara resmi kepada Tergugat/Terbanding;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pemanding untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1884 K/Pdt/2014 tanggal 25 Maret 2015
dengan amarnya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengadili :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan dari Pemohon Kasasi Supardi tersebut
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa dalil Pelawan poin 3, 4, 5 dan 6 dengan ini Terlawan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dalil peiawan tersebut hanyalah tindakan spekulasi belaka dan berpura-pura tidak mengetahui adanya gugatan antara Terlawan dengan orang tua kandung Pelawan (Supardi) tersebut, dan Pelawan sengaja untuk mengulur-ulur waktu terkait dengan adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan atas obyek sengketa milik Pelawan, dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan beritikad buruk, sebab bahwa Pelawan Pelawan sebelumnya telah mengetahui adanya gugatan antara Terlawan dengan orang tua Pelawan (Supardi), sebab Pelawan sebagi anak dari Supardi selalu mengikuti persidangan dan menyaksikan pada saat persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara *a quo* bersama dengan orang tua Pelawan,

Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan menggunakan alat bukti berupa SHM no. 100 tanggal 23 Desember 1999, Surat Ukur No. 44/Mataiwoi/1999 tanggal 1 Februari 1999 yang terletak di Desa. Mataiwoi Kec. Tongauna (dahulu Kec. Abuki) Kab. Konawe dengan Batas-batas :

- Utara berbatas dengan Bahina;
- Timur berbatas dengan All Bahar;
- Selatan berbatas dengan Kamaruddin;
- Barat berbatas dengan M.Batinda;

Adalah benar adanya karena obyek sengketa tersebut adalah milik Terlawan dan bukan milik orang tua Pelawan (Supardi) maupun Pelawan sebagai anak kandungnya.

Bahwa Pelawan seharusnya mengajukan intervensi baik sebagai *voeging*, *tussenkomst*, maupun *vrijwaring* kalau ternyata Pelawan merasa kepentingnya dirugikan, namun sejak berlangsungnya perkara di tingkat Pengadilan Negeri Unaaha, Pengadilan Tinggi dan bahkan sampai Mahkamah Agung. Pelawan sama sekali tidak pernah mengajukan perlawanan selaku pihak intervensi atau interven selaku pihak ketiga justeru nanti setelah ada permohonan pelaksanaan putusan atas perkara *a quo* oleh Terlawan barulah Pelawan mengajukan perlawanan dengan demikian dalil-dalil Pelawan hanyalah merupakan spekulasi belaka untuk menghindari terjadinya pelaksanaan eksekusi secara paksa oleh pengadilan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa terhadap dalil Pelawan poin 7 yang menyatakan bahwa tanah tersebut diolah dan dikuasai oleh Pelawan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Terlawan dan bukan milik Pelawan sebagaimana diakui sendiri oleh Pelawan pada dalil posita poin 2 bahwa awalnya tanah tersebut adalah tanah negara bebas yang di buka dan diolah oleh orang tua Pelawan dengan demikian alasan Pelawan yang menyatakan bahwa orang tua Pelawan sejak tahun 1981 tidak ada yang merasa keberatan adalah dalil yang diulang-ulangi dan telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh majelis hakim tingkat Pertama Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana teriawan adalah sebagai pemegang atau pemilik sah atas tanah dalam perkara *a quo*.

6. Bahwa terhadap dalil Pelawan poin 9 dan 10 adalah tidak beralasan sebab Pelawan adalah Pelawan yang beritikad buruk oleh karena secara hukum tidak perlu di lindungi sebab sebelumnya Pelawan sebagai anak kandung Supardi sudah mengetahui kalau digugat oleh Terlawan akan tetapi tidak mengajukan keberatan atau pihak ke tiga atau masuk sebagai *intervenien* baik sebagai *voeging*, *tussenkomst*, maupun *vrijwaring* hal tersebut hanya untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa seianjutnya terhadap dalil perlawanan Pelawan selain dan selebihnya yang tidak secara tegas dan nyata ditanggapi oleh Terlawan bukanlah berarti benar, melainkan tidaklah beralasan hukum untuk ditanggapi karena itu Terlawan menolaknya pula.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan ini Terlawan mohon kepada Bapak/Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha dalam perkara *a quo* berkenan memutuskan berikut ini :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan seluruhnya;
- Menyatakan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak perlawanan Pelawan tersebut untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat di terima.
- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad buruk dan tidak benar karena itu tidak perlu di lindungi hukum.
- Membebankan biaya perkara kepada Terlawan.

Subsidaire : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Perlawanannya, Kuasa Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi kwitansi Surat Kepemilikan Tanah tertanggal 23 Oktober 2006, diberi tanda P-1 ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Surat Kepemilikan Tanah tertanggal 12 Januari 2009, diberi tanda P-2 ;
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00198 Tahun 2013 Atas nama Sanawia, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan tertanggal 1 Februari 2017, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama Supardi tertanggal 6 Februari 2017, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Pelawan sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pelawan selain telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana seperti tersebut di atas, telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi didepan persidangan, yaitu :

1. Saksi Syamsuddin, S.Kom, S.H., di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Pelawan dengan Terlawan ;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengolah tanah tersebut selama ini adalah Supardi ;
 - Bahwa Supardi adalah Ayah dari Pelawan ;
 - Bahwa batas- batas tanah :
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Saksi;
 - Timur : Saksi tidak tahu;
 - Utara : Saksi tidak tahu;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Abd. Muin;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelawan memperoleh hak atas tanah tersebut ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengolah tanah tersebut sejak dulu hingga saat ini hanya Supardi beserta anak- anaknya termasuk Pelawan;
 - Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa telah Saksi miliki sejak tahun 80-an;
 - Bahwa sejak tahun 80-an yang mengolah tanah tersebut adalah Supardi dan keluarganya ;
 - Bahwa bentuk tanah tersebut sebagian berupa kebun dan sebagian lagi berupa rawa ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terlawan mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa sebelum menempati tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa, Saksi tinggal di daerah Puosu juga sekitar 1 km dari lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa sejak membeli tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa, sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut dikuasai oleh ayah Pelawan ;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut sekitar tahun 1987- 1988 ;
- Bahwa Pelawan adalah anak kandung Supardi ;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara Pelawan dengan Terlawan sebab beberapa tahun yang lalu Saksi diminta untuk menjadi Saksi oleh Supardi dan Sudirman ;
- Bahwa pada saat itu Terlawan menggugat ayah Pelawan ;
- Bahwa pada bagian barat tanah tersebut, hanya sebagian yang berbatasan dengan tanah milik Saksi ;
- Bahwa sebagian lagi Saksi tidak mengetahui milik siapa ;
- Bahwa Sudirman adalah anak dari Supardi dan merupakan saudara kandung Pelawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Supardi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa hingga kemudian Supardi memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tanah tersebut milik Supardi sebab sejak tahun 1987 sampai saat ini, hanya Supardi dan keluarganya yang mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak yang dimiliki oleh Supardi ;
- Bahwa Supardi telah meninggal dunia pada tahun 2015 ;
- Bahwa Tanah Saksi berbatasan dengan tanah sengketa sejak tahun 1988;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 2 (dua) orang anak Supardi yaitu Sudirman dan Sanawia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Supardi memiliki sertifikat tanah tersebut, Saksi hanya mengetahui bahwa dilokasi tersebut pernah ada pengukuran prona;
- Bahwa Terlawan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pelawan saat ini mengolah tanah milik ayahnya yakni Supardi;
- Bahwa tanah milik Supardi sampai saat ini masih diolah oleh anak- anaknya ;
- Bahwa tanah tersebut pada awalnya sebagian berupa tanah kering dan sebagian lagi basah ;
- Bahwa sebelum ada percetakan sawah, tanah tersebut ditanami palawija ;
- Bahwa percetakan sawah dilakukan pada tahun 90an dan tanah tersebut digusur;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saat ini diatas tanah tersebut terdapat sawah yang diolah oleh anak-anak Supardi ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pelawan membuat sertifikat ;
- Bahwa terkait gugatan Terlawan kepada Supardi, Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan, menerangkan bahwa terhadap keterangan Saksi Pelawan tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Abd. Muin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Pelawan dengan Tergugat ;
- Bahwa tanah tersebut terletak dulu di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, kabupaten Konawe. Sekarang di Kelurahan Ambepulu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah ;
- Bahwa batas- batas tanah :
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Syamsuddin.
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Utoyo.
 - Utara : Saksi tidak tahu.
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Pelawan memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak dahulu yang mengolah tanah tersebut adalah ayah Pelawan yakni Supardi ;
- Bahwa selain Supardi dan keluarganya tidak ada orang lain yang pernah mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa dahulu berbentuk kebun yang ditanami palawija ;
- Bahwa sekarang tanah itu telah digusur dan berbentuk sebidang sawah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut telah memiliki sertifikat ;
- Bahwa tanah tersebut bersertifikat pada tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pihak Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Mito ;
- Bahwa Saksi setiap hari datang ke tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelah barat tanah tersebut seluruhnya berbatasan dengan Syamsuddin ;
- Bahwa tanah milik Saksi diperoleh dengan cara membeli dari pemilik sebelumnya yang bernama Buha ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang selama ini mengolah tanah sengketa hanya ayah Pelawan ;
- Bahwa Saksi membeli tanah yang berbatasan dengan tanah Supardi pada tahun 1983 ;
- Bahwa sejak Saksi membeli tanah tersebut, Saksi melihat bahwa yang mengolah tanah sengketa adalah Supardi ;
- Bahwa Saksi mengenal Supardi sejak Saksi membeli tanah yang berbatasan dengan tanah miliknya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah anak Supardi ;
- Bahwa Saksi hanya mengenal anak Supardi yang bernama Sanawia dan Sudirman ;
- Bahwa Supardi lebih dulu mengolah tersebut dari Saksi ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut ditanami padi oleh Pelawan ;
- Bahwa selain Pelawan dan saudaranya, tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa sejak tahun 1983 yang mengolah tanah sengketa adalah Supardi dan kini tanah tersebut diolah oleh Pelawan dan Sudirman ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sengketa antara ayah Pelawan dengan Terlawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan, menerangkan bahwa terhadap keterangan Saksi Pelawan tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi Utoyo di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Pelawan dengan Terlawan ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Ambepulu, Kecamatan Tongauna, kabupaten Konawe ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengolah tanah tersebut selama ini adalah Supardi ;
- Bahwa Supardi adalah ayah dari Pelawan ;
- Bahwa Batas- batas tanah :
 - Barat : berbatasan dengan Syamsuddin;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Saksi;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Usman;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Abdul Muin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Supardi dan anak- anaknya yang pernah mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengolah tanah tersebut ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat sejak tahun 2013 ;
- Bahwa dahulu berbentuk tanah kering, sekarang berbentuk sawah ;
- Bahwa sekarang Saksi tinggal di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe ;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Puosu sejak tahun 1993 ;
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara Supardi dengan Terlawan ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada tahun 1997, ketika Terlawan datang dan mengamuk di lokasi tanah sengketa karena merasa marah setelah tanah tersebut digusur ;
- Bahwa Terlawan datang kelokasi dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terlawan membawa sertifikat tanah ;
- Bahwa Saksi melihat Terlawan memegang sertifikat tersebut, tetapi tidak membacanya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak pernah lagi ada insiden di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah menjadi Saksi dalam perkara antara Terlawan dengan Supardi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat milik Supardi ;
- Bahwa Saksi melihat Supardi dan anak- anaknya mengolah tanah tersebut sejak tahun 1993 ;
- Bahwa mengenai perkara antara Terlawan dengan Supardi, Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada putusan atau belum ;
- Bahwa Saksi mengenal Supardi sejak tahun 1987 ;
- Bahwa Sejak dahulu yang mengolah tanah tersebut hanya Supardi dan anak-anaknya ;
- Bahwa Saksi mengenal anak Supardi yang bernama Sanawia, Sartini dan Sudirman ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah oleh Supardi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat milik Supardi ;
- Bahwa Supardi dan anak-anaknya telah mengolah tanah tersebut sejak tahun 1987 ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Supardi dan anak- anaknya mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa Supardi dan keluarganya sudah sering mengambil hasil dari tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Supardi dan anak-anaknya ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Supardi telah meninggal dunia ;
- Bahwa Sekarang yang mengolah tanah tersebut adalah anak- anak Supardi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan, menerangkan bahwa terhadap keterangan Saksi Pelawan tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

4. Saksi Syaripuddin di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan sengketa tanah antara Pelawan dengan Terlawan ;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Kelurahan Ambepulu, Kecamatan Tongauna, kabupaten Konawe ;
- Bahwa Luas tanah \pm 10.898 M² ;
- Bahwa batas- batas tanah :
 - Barat : berbatasan dengan Mito;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik Utoyo;
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Usman;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik Abdul Muin;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ikut pada saat dilakukan pengukuran untuk pembuatan sertifikat ;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Pelawan ;
- Bahwa Pelawan memperoleh tanah tersebut dari Supardi ;
- Bahwa Supardi adalah ayah dari Pelawan ;
- Bahwa sejak awal yang mengolah tanah tersebut adalah Suardi dan anak- anaknya ;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat ;
- Bahwa usulan pembuatan sertifikat diajukan pada tahun 2012 ;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun 2013 ;
- Bahwa sertifikat tanah terbit atas nama Sanawia ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang berbentuk sawah ;
- Bahwa dahulu tanah tersebut ditanami jati dan bambu ;
- Bahwa Saksi diikut sertakan ddalam pengukuran sebab Saksi adalah aparat desa yakni Pamong Tani ;
- Bahwa Saksi diikut sertakan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Desa ;
- Bahwa yang ikut pada saat pengukuran adalah Saksi, Sanawia dan bapak Maramis dari Badan Pertanahan Nasional Konawe ;
- Bahwa yang di ukur pada saat itu adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh Pelawan ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dasar permohonan pembuatan sertifikat oleh Pelawan adalah Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pelawan yang menyatakan bahwa tanah tersebut Pelawan peroleh dari orang tua Pelawan yakni Supardi ;
- Bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik Supardi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses hibah dari Supardi kepada Pelawan;
- Bahwa Saksi melihat tetapi tidak membaca Surat Pemilikan Tanah atas nama Pelawan ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut bermasalah ;
- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara Terlawan dengan Supardi dari cerita Pelawan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut setelah diterbitkan ;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi dari kepala desa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya informasi yang menyatakan bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh Pelawan bukanlah milik Supardi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai putusan perkara antara Terlawan dengan Supardi ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pamong Tani sejak tahun 2008 ;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut tidak bersertifikat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemilik lain dari tanah tersebut selain Supardi ;
- Bahwa pengukuran dilakukan pada tahun 2012 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah itu tidak ada lagi pengukuran atas tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai proses pengukuran ;
- Bahwa Saksi hanya mendampingi pihak Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa pada saat itu itu Saksi tidak melakukan pencatatan, yang melakukan pencatatan adalah pihak Badan Pertanahan Nasional ;
- Bahwa setelah pengukuran dilakukan, pihak Badan Pertanahan Nasional kemudian membuat berita acara ;
- Bahwa Saksi melihat hasil pengukuran tetapi tidak membaca Berita Acara;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa pada saat itu adalah Rahmat;
- Bahwa pada saat itu, yang diukur adalah lokasi tanah milik Pelawan, Sudirman dan Utoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan, menerangkan bahwa terhadap keterangan Saksi Pelawan tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari-demi bantahannya,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan putusan Mahkamah Agung RI No 1884K/Pdt/2014 tertanggal 25 Maret 2015, diberi tanda T-1 ;
2. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Tinggi Sultra No 57/Pdt/2013/PT Sultra tertanggal 9 Desember 2013, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Salinan putusan Pengadilan Negeri Unaaha No 07/Pdt.G/2012/PN Unh tertanggal 1 Mei 2013, diberi tanda T-3 ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 100 atas nama Drs.H. Ansari Sadaoda, diberi tanda T-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Terlawan sesuai aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa Terlawan tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat tanggal 28 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Juli 2017 dan menyangkut isinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak, menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan, dan selanjutnya kedua belah pihak memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya ;

1. Pelawan tidaklah memiliki *legal standing* sebagai Pelawan karena Pelawan adalah anak kandung dari Supardi yang juga sebagai Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi perkara perdata No. 07/PdtG/2012/PN. Unh Tanggal 15 Mei 2013, Jo Putusan No. 5/PdtG/2013/PT. Sultra Tanggal 9 Desember 2013 Jo. Putusan No. 1884/K/Pdt/2014 Tanggal 25 Maret 2015, Putusan mana telah berkekuatan hukum tetap ;
2. Bahwa subyek Terlawan kurang pihak sebab seharusnya termohon eksekusi (Supardi) dan atau ahli warisnya harus pula diikutkan sebagi pihak Terlawan;
3. Bahwa obyek sengketa kabur atau *obscuur libel*, sebab letak, luas dan batas-batas tanah sengketa tidaklah sama dengan letak, luas dan batas-batas tanah milik

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terlawan sebagaimana Putusan No.07/Pdt.G/2012/Pn.Unh tanggal 15 mei 2013,
putusan.mahkamahagung.go.id

Jo putusan No 05/Pdt.G/2013/PT.Sultra tanggal 9 Desember 2013 Jo Putusan
No.1884/K/Pdt/2014 tanggal 25 maret 2015

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi tetapi hanyalah jawaban mengenai pokok perkara (*verveer ten principale*) sedangkan menurut pasal 162 RBg yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti eksepsi, dengan demikian terhadap eksepsi Terlawan tersebut menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Terlawan haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pelawan, dan Replik Pelawan maupun dan Kesimpulan Pelawan, ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Apakah Pelawan adalah Pelawan yang jujur ?
2. Apakah Pelawan adalah pemilik dari tanah yang terletak di Desa Ambepulu Kec. Tongauna Kab. Konawe dengan No. SHM No.00198 tanggal 23 Juli 2013, dengan luas 10.898 M² ?

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pelawan mendalihkan pada pokoknya bahwa Pelawan adalah pemilik dari tanah yang terletak di Desa Ambepulu Kec. Tongauna Kab. Konawe dengan No. SHM No.00198 tanggal 23 Juli 2013, dengan luas 10.898 M² SHM No.00198 tanggal 23 Juli 2013, dimana Pelawan juga tidak pernah digugat atau di ikut sertakan sebagai turut Tergugat oleh Terlawan dalam perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2012/PN.Unh Pelawan merasa kaget setelah mendengar Terlawan melakukan upaya hukum eksekusi dan di tegur oleh Pengadilan Negeri Unaaha risalah teguran No. 07/Pdt.G/2012/PN.Unh pada hari selasa tanggal 31 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan, Terlawan mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa tanah sengketa adalah milik Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (In craht), Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1884 K/Pdt/2014 tanggal 25 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Terlawan Pelawan mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada pokok gugatannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pelawan, Terlawan mengajukan Duplik yang pada pokoknya, tetap pada jawabannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pelawan dan Terlawan mengajukan Kesimpulan, yang disampaikan dalam persidangan pada, serta menyangkut isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Perlawanan telah disangkal oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan, maka sesuai dengan pasal 283 Rbg Perlawan wajib membuktikan dalil pokok perlawanannya ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil pokok perlawanan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas surat perlawanan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu dipersidangan baik itu surat perlawanan, jawaban, replik, duplik yang disampaikan oleh Para Pihak dan kesimpulan yang disampaikan oleh Para pihak, maka sebagaimana surat kematian a.n. H. Muh. Anshari Sadaoda, (Terlawan) yang diajukan Terlawan Nomor : 472.12/30/05/KA/2017, tertanggal 17 Mei 2017, oleh karena itu sebagaimana ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 459 K/ Sip/ 1973, yang menyatakan : "*karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih saja dicantumkan dalam putusan Pengadilan Negeri karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat I diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya*", dan buku Pedoman Teknis Administrasi Peradilan buku II Mahkamah Agung, serta dipersidangan telah disampaikan kepada para pihak sebagaimana Buku Pedoman Teknis Administrasi Buku II Mahkamah Agung, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena dalam surat perlawanan tetap dicantumkan nama Terlawan yang sudah meninggal dan tidak diganti maka gugatan Perlawan dinyatakan *error in persona*, sehingga surat perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg Perlawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Perlawan tidak dapat diterima ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.971.000,00
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari : Senin tanggal 11 September 2017 oleh kami Lely Salempang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Afrizal, S.H.,M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim Anggota

Ttd

1. Afrizal, S.H., M.H.

Ttd

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Lely Salempang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rina Ariani Anwar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya :
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp555.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp1.300.000,00
- Redaksi Putusan	Rp5.000,00
- Materai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp1.971.000,00

(satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sah sesuai aslinya

**PENGADILAN NEGERI UNAAHA
PANITERA**

MUHAMMAD SAIN W., S.H.,M.H.
NIP. 19691024 199203 1001,-

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.Plw2017/PN Unh